

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya penulis dapat menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Pertanggungjawaban Badan Keuangan Terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Pertanggungjawaban berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 64 tahun 2007, dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Laporan Pertanggungjawaban pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berikut gambaran prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran:
 - a. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi
 - i. Bendahara penerimaan Badan Keuangan Kota Bukittinggi menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau

wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.

- ii. Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).
- iii. Bendahara membukukan pendapatan dengan menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain:

1. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai.
 2. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening bendahara penerimaan.
 3. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum Daerah.
- iv. Bendahara Penerimaan membuat Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan berdasarkan bukti-bukti yang sah, register STS, dan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.
 - v. Bendahara Penerimaan menyerahkan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan ke Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
 - vi. PPK Badan Keuangan Kota Bukittinggi melakukan verifikasi atas Pertanggungjawaban yang disampaikan, kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran untuk di verifikasi dan validasi.

- vii. Setelah pengesahan keluar, pertanggungjawaban diserahkan kepada bendahara penerimaan dan PPK Badan Keuangan Kota Bukittinggi melakukan fungsi akuntansi dengan cara memvalidasi setiap transaksi dan menginput data menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
 - viii. Setiap Transaksi yang diinput oleh PPK Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
- b. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi
- i. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memberikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan yang telah dilaksanakan ke bendahara pengeluaran untuk diverifikasi kelengkapannya.
 - ii. Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bendahara Pengeluaran berupa SPJ Administratif dan SPJ Fungsional. SPJ Administratif diberikan kepada PPK Badan Keuangan Kota Bukittinggi, sedangkan SPJ Fungsional diberikan kepada PPKD.
 - iii. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ administratif kepada pengguna anggaran melalui PPK Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk diverifikasi.
 - iv. PPK Badan Keuangan Kota Bukittinggi melakukan verifikasi dan kemudian memberikan kepada Pengguna Anggaran untuk disahkan.
 - v. Setelah pengesahan keluar, SPJ diserahkan ke bendahara pengeluaran.

- vi. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Fungsional kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
 - vii. PPK Badan Keuangan Kota Bukittinggi melakukan fungsi akuntansi dengan cara memvalidasi setiap transaksi pengeluaran yang diberikan bendahara pengeluaran melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
 - viii. Setiap Transaksi yang diinput oleh PPK Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
4. Format Laporan Realisasi Anggaran dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013.
 5. Kendala yang dihadapi Badan Keuangan pada saat penyusunan laporan keuangan adalah karena Badan Keuangan telah menggunakan aplikasi untuk menginput data atau angka tersebut, apabila ada gangguan internet maka tidak bisa diinput. Apabila terjadi hal seperti itu maka penyusunan laporan pertanggungjawaban akan tertunda.